

## ABSTRAK

Ayi Habib Fauzi: *Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga dengan urusan kekayaan atau kepemilikan lainnya seperti tanah, harus dilakukan suatu pencatatan agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan suatu sengketa.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan upaya dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cililin dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya dapat berakibat pada status hukum. Wakaf merupakan suatu hal yang penting dilakukan karena hal ini dapat mencegah terjadinya persengketaan mengenai hak-hak atasnya. Pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan asas-asas hukum dan penelitian hukum dalam hal ini tentang masalah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Cililin.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cililin belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih adanya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Adapun secara garis besar kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf adalah; Tanah dalam keadaan sengketa sesama ahli waris, hilangnya Hak Atas Tanah, kurangnya kesadaran nazhir dan wakif, KUA tidak memiliki dana operasional, kurangnya perhatian dari Kantor Pertanahan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cililin sebagai PPAIW dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf diantaranya yaitu melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pensertifikatan tanah wakaf kepada setiap unsur masyarakat yang mempunyai tanah wakaf melalui nazhir sebagai pengelola tanah wakaf, melakukan pengadministrasian tanah wakaf yang ada di Kecamatan Cililin dengan mengumpulkan data-data tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk secara bertahap didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.